



PUTUSAN
NOMOR: 188-K/PM II-08/AD/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOVAL PRAYUDA BAKTI
Pangkat/NRP : Sertu/21080667840688
Jabatan : Anggota Unit-1/2/1 Satlakhartib
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danpomdam Jaya selaku Ankum Nomor Kep/01/II/2015 tanggal 3 Pebruari 2015 kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/08/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015, kemudian diperpanjang penahanannya hingga perpanjangan Tingkat VI sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/48/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, kemudian diperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua, Nomor : Taphan/37/PM II-08/AD/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 20 September 2015 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Nomor : Tap/06/PM II-08/AD/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/191/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-06/A-06/2015 bulan Pebruari 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danpomdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/49/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/167/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015.
3. Surat Penetapan dari:
- a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-188/PM II-08/AD/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.
- b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-188/PM II-08/AD/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/167/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara
c. Memerintahkan agar barang bukti :
Berupa surat :
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Idik Pomdam Jaya, bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/167/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Nopember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya sejak bulan Nopember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas bertempat di Ma Pomdam Jaya/Jayakarta Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Noval Prayuda Bakti (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XV di Rindam III/Siliwangi, kemudian mengikuti kejuruan Pusdikpom di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonpom Puspomad selanjutnya ditugaskan di Pomdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080667840688.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan nomor : 188-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Nopember 2014.
- c. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di Hotel Cempaka Place Jakarta Timur bersama dengan Sdri. Dea Putri Amanda dengan kegiatan hanya bersenang-senang saja.
- d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun atasan Terdakwa baik melalui telepon ataupun surat.
- e. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Pomdam Jaya pada tanggal 3 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 WIB di ruangan Satlakkrimpamfik Pomdam Jaya.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2015 atau selama lebih kurang 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : ABDUL RAHMAN
Pangkat/NRP : Serma/21000097410679
Jabatan : Bamin Siidik
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Sungguminasa (Sulsel), 12 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Abdul Rahman, Serma NRP 21000097410679 (Saksi-1) kenal dengan Noval Praydha Bakti, Sertu NRP 21080667840688 (Terdakwa) sejak sama sama berdinis di Yonpom Puspomad kemudian pindah Kesatuan di Pomdam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan nomor : 188-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Nopember 2014.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang untuk mencari uang guna melunasi hutang piutang yang belum dilunasi Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Terdakwa menghilangkan Barang Bukti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak membawa senjata api.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 Saksi-1 melihat Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Pomdam Jaya diantar oleh orang tua Terdakwa diruangan Satlakrimpamfik Pomdam Jaya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : ANDHIKA BAGUS PRASETYA
Pangkat/NRP : Sertu/21100109030389
Jabatan : Bariksatlakidik
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 15 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Andhika Bagus Prasetya, Sertu, NRP 21100109030389 (Saksi-2) kenal dengan Noval Praydha Bakti, Sertu NRP 21080667840688 (Terdakwa) sejak sama-sama berdinis di Yonpom Puspomad kemudian pindah Kesatuan di Pomdam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Nopember 2014.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang untuk mencari uang guna melunasi hutang piutang yang belum dilunasi Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan nomor : 188-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi dan menghubungi keluarga Terdakwa di Nagreg Bandung Jawa Barat namun Terdakwa dilaporkan tidak ada ditempat.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 Saksi-2 melihat Terdakwa diantar oleh orang tua Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Pomdam, Jaya ke ruangan Satlakikrimpamfik Pomdam Jaya kemudian diperiksa di Satlakidik Pomdam Jaya

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : WASRO
Pangkat/NRP : Peltu/559171
Jabatan : Batibung Koramil 07 Limbangan
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 10 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Kp. Babakan Timur Rt.004 Rw.008 Kel. Nagreg
Kec. Nagreg Kab. Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Wasro, Peltu NRP 559171 (Saksi-3) kenal dengan Noval Praydha Bakti, Sertu NRP 21080667840688 (Terdakwa) sejak lahir dan ada hubungan keluarga sebagai orang tua Tesangka.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Nopember 2014.

3. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang dari Pomdam Jaya yang memberitahukan bahwa Terdakwa tidak nadir tanpa keterangan di Kesatuan Pomdam Jaya.

4. Bahwa Saksi-3 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang untuk mencari uang guna melunasi hutang piutang yang belum dilunasi Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan.

6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dengan tujuan agar Saksi-3 mengantarkan Terdakwa ke Kesatuan Pomdam Jaya, kemudian pada tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 berangkat dari rumah yang beralamat di Kp. Babakan Timur RT.004/RW.008 Kel. Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung Jawa Barat menuju ke Kesatuan Pomdam Jaya dan sampai di Pomdam Jaya pada tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB dan melaporkan diri ke Lidkrim Pomdam Jaya.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan nomor : 188-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Noval Prayuda Bakti (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XV di Rindam III/Siliwangi, kemudian mengikuti kejuruan Pusdikpom di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonpom Puspomad selanjutnya ditugaskan di Pomdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080667840688.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Nopember 2014.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa hanya bersenang-senang dan tinggal di Hotel Cempaka Place Jakarta Timur bersama dengan Sdri. Dea Putri Amanda.

4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi dan memakai uang barang bukti dan beberapa orang di Kantor Terdakwa, sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan untuk mencari uang untuk mengganti uang yang sudah terpakai oleh Terdakwa.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun atasan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Pomdam Jaya didampingi orang tua Terdakwa yaitu Peltu Wasro (Saksi-1) pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa :

Berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Idik Pomdam Jaya, bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.

Yang semua surat tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan di persidangan telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan nomor : 188-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Noval Prayuda Bakti (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XV di Rindam III/Siliwangi, kemudian mengikuti kejuruan Pusdikpom di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonpom Puspomad selanjutnya ditugaskan di Pomdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080667840688.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Nopember 2014.
3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di Hotel Cempaka Place Jakarta Timur bersama dengan Sdri. Dea Putri Amanda dengan kegiatan hanya bersenang-senang saja.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun atasan Terdakwa baik melalui telepon ataupun sural
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Pomdam Jaya pada tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB di ruangan Satlakkrimpamfik Pomdam Jaya.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015 atau selama lebih kurang 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam putusan ini dan begitu juga dengan pidana yang dimohonkan oleh oditur militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa Terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga dalam Putusan ini.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan nomor : 188-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau beridinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Noval Prayuda Bakti (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XV di Rindam III/Siliwangi, kemudian mengikuti kejuruan Pusdikpom di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonpom Puspomad selanjutnya ditugaskan di Pomdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080667840688.

2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.

3. Bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih beridinas aktif dan kesatuan tempat Terdakwa melaksanakan Tugas di Pomdam Jaya/Jayakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan nomor : 188-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa karena unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja.

- Menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Yang dimaksud "tidak hadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa ijin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

- Bahwa melakukan "ketidak hadir tanpa ijin" berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Nopember 2014.
2. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di Hotel Cempaka Place Jakarta Timur bersama dengan Sdri. Dea Putri Amanda dengan kegiatan hanya bersenang-senang saja.
3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun atasan Terdakwa baik melalui telepon ataupun sural
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Pomdam Jaya pada tanggal 3 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 WIB di ruangan Satlakkrimpamfik Pomdam Jaya.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan nomor : 188-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015 atau selama lebih kurang 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dari tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015 atau selama kurang lebih 77 (tujuh) hari itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan nomor : 188-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa dalam kehidupan dinas keprajuritan penegakan hukum dan kedisiplinan adalah sangat penting guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan Negara, sehingga bagi setiap Prajurit TNI keberadaannya akan selalu di pantau dan diketahui dan hal itu telah ditetapkan dalam aturan tentang tata cara meninggalkan kesatuan baik itu untuk kepentingan Dinas maupun untuk kepentingan Pribadi.
- Menimbang : Bahwa telah terungkap fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja meninggalkan satuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang telah ditetapkan untuk kepentingan pribadinya itu adalah suatu perbuatan yang tabu yang tidak boleh dilakukan oleh setiap Prajurit TNI, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar dapat menjadikan suatu efek jera dan juga agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin di satuannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Kesatuan Pomdam Jaya itu karena Terdakwa mencari uang guna melunasi hutang piutang yang belum dilunasi oleh Terdakwa.
 2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari permasalahan pribadinya, dimana Terdakwa lebih mengutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
 3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Hotel Cempaka Lace Jakarta Timur bersama dengan Sdri. Dea Putri Amanda dengan kegiatan hanya bersenang-senang saja.
 4. Bahwa benar perbuatan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena dipengaruhi oleh rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagai prajurit, dimana seharusnya Terdakwa berada di Kesatuan Pomdam Jaya untuk melaksanakan tugas namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan meninggalkan tugas pokoknya itu dan hal ini juga menunjukkan ketidak mampuan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan nomor : 188-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin karena mencuri Hand Phone.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk disiplin prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan hutang-hutangnya telah dilunasinya sehingga tuntutan oditur militer dipandang terlalu berat oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
Berupa surat :
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Idik Pomdam Jaya, bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **NOVAL PRAYUDA BAKTI**, Sertu NRP **21080667840688** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan nomor : 188-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada ditahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Idik Pomdam Jaya, bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD GAWI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 563660 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771, dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H., MAYOR SUS NRP. 524409, Panitera RAHMAN SUNARIN, PELTU NRP 21930082791170 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD
AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA I

TTD
SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

TTD
DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD
RAHMAN SUNARIN
PELTU NRP 21930082791170

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan nomor : 188-K/PM II-08/AD/VI/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)